

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Pelayari

Pelayari adalah ibu kota Kabupaten Tanah Laut dan menjadi pusat utama bagi kegiatan pemerintahan serta perekonomian daerah. Selain sebagai ibu kota kabupaten, Pelayari juga merupakan salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Pelayari berada di tepi Sungai Tabanio, dengan jarak sekitar 65 kilometer di sebelah selatan Kota Banjarmasin.

Secara astronomis, Pelayari terletak pada $114,642^{\circ} - 114,872^{\circ}$ Bujur Timur dan $3,64062^{\circ} - 3,99204^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan ketinggian sekitar 25 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki suhu udara berkisar antara $20,1^{\circ}\text{C}$ sebagai suhu terendah hingga $35,0^{\circ}\text{C}$ sebagai suhu tertinggi. Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah:

- a. Utara: Kecamatan Tambang Ulang
 - b. Timur: Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar
 - c. Barat: Kecamatan Takisung
 - d. Selatan: Kecamatan Panyipatan
- a. Gambaran Demografis Kota Pelayari

Penduduk asli Kabupaten Tanah Laut sebagian besar berasal dari suku Banjar, yang jumlahnya mencapai sekitar 60% dan menjadi kelompok mayoritas di Kecamatan Pelayari. Selain itu, daerah ini juga

dihuni oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Suku Jawa menjadi kelompok pendatang terbesar dengan persentase 30%, disusul oleh suku Bugis 3%, serta suku-suku lainnya seperti Madura 2%, Sunda 2%, Tionghoa 1%, Batak 0,5%, Bali 0,5%, dan kelompok lain 1%. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yaitu bahasa Banjar dan bahasa Indonesia.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Pelaihari tercatat sebanyak 77.933 jiwa, dengan tingkat kepadatan sekitar 205 jiwa setiap kilometer persegi. Dari sisi agama, mayoritas penduduk memeluk agama Islam dengan persentase 97,02%. Sisanya terdiri dari pemeluk agama Kristen sebesar 2,40% (Protestan 1,85% dan Katolik 0,55%), sementara sebagian kecil lainnya beragama Hindu 0,35% dan Buddha 0,23%.

b. Motto Kota Pelaihari

Motto resmi Kota Pelaihari yang tertera pada pita berwarna putih dalam lambang daerah berbunyi “*Tuntung Pandang*”. Motto ini memiliki makna bahwa masyarakat Pelaihari menjunjung tinggi penyelesaian tugas hingga tuntas “*tuntung*” dan memiliki pandangan yang jelas serta jauh ke depan “*pandang*”. Ungkapan ini

menggambarkan semangat masyarakat Pelaihari yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan berpikir maju dalam membangun daerahnya.¹¹²

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan lima kasus yang menggambarkan problematika kehidupan rumah tangga pemain judi beserta dampak yang muncul dalam kehidupan keluarga mereka di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Temuan ini diperoleh melalui proses wawancara langsung yang dilakukan kepada para informan terkait.

a. Informan I

1) Suami

Nama : S
 Umur : 34 Tahun
 Pendidikan : SD
 Alamat : Jl. Samudera
 Pekerjaan : Buruh serabutan
 Status : Kawin

2) Istri

Nama : D
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Samudera

¹¹² “Profil Kabupaten Tanah Laut | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” diakses 12 Januari 2026, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/>.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Kawin

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak S menyampaikan bahwa ia menikah secara resmi dengan Ibu D pada tahun 2018. Hingga penelitian ini dilakukan, usia pernikahan mereka telah berlangsung hampir tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.

Pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Bapak S dan Ibu D berjalan dengan cukup harmonis dan sederhana. Bapak S bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Ibu D pada awalnya turut bekerja. Namun, atas permintaan Bapak S, Ibu D kemudian berhenti bekerja agar dapat lebih fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak. Menurut Bapak S, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang merasa berkewajiban penuh dalam mencari nafkah.

Ibu D membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa pada masa awal pernikahan, meskipun kondisi ekonomi terbatas, hubungan rumah tangga masih terasa tenang dan saling mendukung. Ibu D merasa cukup dengan penghasilan yang ada karena Bapak S tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, dan komunikasi di antara mereka berjalan dengan baik.

Latar belakang munculnya problematika dalam rumah tangga ini mulai terlihat ketika Bapak S mengenal perjudian *online* sekitar tahun 2019. Menurut pengakuannya, perjudian tersebut bermula dari rasa penasaran dan pengaruh lingkungan kerja. Bapak S sering mendengar cerita dari teman-temannya tentang kemudahan memperoleh uang melalui judi *online*. Dorongan ekonomi serta keinginan untuk menambah penghasilan keluarga menjadi alasan awal Bapak S mencoba aktivitas tersebut.

Pada tahap awal, perjudian belum dianggap sebagai masalah serius. Dengan modal kecil, Bapak S beberapa kali memperoleh kemenangan. Kemenangan tersebut menimbulkan perasaan senang dan keyakinan bahwa judi dapat menjadi jalan cepat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Pada fase ini, uang hasil kemenangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu D mengaku merasa terbantu dan senang karena kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, meskipun ia tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari aktivitas perjudian.

Seiring berjalannya waktu, kondisi mulai berubah. Bapak S tidak lagi memperoleh kemenangan seperti sebelumnya dan justru mengalami kekalahan secara berturut-turut. Ketika mengalami kekalahan, Bapak S tidak mampu menghentikan kebiasaan berjudi. Ia justru berusaha menutup kerugian dengan terus menambah

modal. Pada tahap inilah uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga mulai digunakan untuk berjudi.

Ketika Ibu D mulai mempertanyakan meningkatnya pengeluaran dan kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil, Bapak S cenderung menghindar dan memberikan alasan yang tidak jelas. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Bapak S menunjukkan sikap marah saat ditanya. Ibu D menyampaikan bahwa sejak saat itu komunikasi dalam rumah tangga mulai terganggu. Ia merasa suaminya menjadi lebih tertutup, mudah emosi, dan sulit diajak berbicara secara terbuka.

Masalah semakin kompleks ketika Bapak S mulai mengalami kekalahan yang berulang, tetapi tidak mampu berhenti berjudi. Untuk menutupi kekalahan tersebut, Bapak S menggunakan uang kebutuhan rumah tangga, meminjam uang dari berbagai pihak, dan menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari Ibu D. Pada tahap ini, problematika tidak lagi terbatas pada perilaku berjudi, tetapi telah menyentuh aspek kejujuran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hilangnya keterbukaan ini menunjukkan mulai rusaknya fondasi komunikasi dan kepercayaan antara suami dan istri.

Selain itu, kebiasaan berjudi membuat Bapak S semakin terikat pada aktivitas tersebut. Ia sering begadang hingga larut

malam sambil bermain judi melalui ponsel. Hal ini mengurangi waktu kebersamaan dengan Ibu D dan anak-anak. Ibu D mulai menyadari adanya perubahan sikap dan kebiasaan suaminya, namun Bapak S tetap berusaha menutupinya dengan berbagai alasan yang tidak konsisten.

Berdasarkan observasi penulis selama proses wawancara, penulis mengamati bahwa Bapak S tampak gelisah dan menunjukkan penyesalan ketika menceritakan kebiasaan berjudi yang telah merusak keluarganya. Sementara itu, Ibu D terlihat lebih banyak diam, berbicara dengan nada pelan, dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam.

Permasalahan mencapai puncaknya ketika muncul sejumlah tagihan pinjaman *online*. Pada saat itulah Ibu D mengetahui bahwa Bapak S telah meminjam uang dari berbagai sumber, seperti koperasi, rekan kerja, dan pinjaman *online*, dengan tujuan menutup kekalahan berjudi sekaligus berharap memperoleh kemenangan berikutnya. Akibatnya, sebagian besar pendapatan keluarga habis untuk membayar cicilan, sementara kebutuhan pokok keluarga sering kali tidak terpenuhi secara layak.

Kondisi tersebut memicu pertengkaran yang semakin sering terjadi. Ibu D merasa Bapak S tidak lagi menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Bapak S mengakui bahwa dirinya menjadi

mudah marah, emosional, dan semakin menghindari pembicaraan. Bahkan, Bapak S pernah menjual barang-barang milik keluarga, termasuk perhiasan milik Ibu D, tanpa izin, semata-mata untuk menutup kekalahan berjudi. Tindakan ini sangat melukai perasaan Ibu D karena ia merasa tidak dihargai dan tidak dipercaya sebagai pasangan hidup.

Tekanan psikologis pun dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Ibu D mengalami stres, sulit tidur, dan merasa cemas memikirkan masa depan keluarga. Anak-anak juga menunjukkan perubahan perilaku, seperti menjadi lebih pendiam, mudah takut, dan beberapa kali menyaksikan langsung pertengkaran orang tuanya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman justru berubah menjadi sumber ketegangan dan tekanan emosional.

Upaya penyelesaian sempat melibatkan keluarga besar. Namun, menurut Bapak S, campur tangan keluarga justru memperumit keadaan karena muncul rasa kecewa, saling menyalahkan, dan pertentangan antaranggota keluarga. Konflik yang semula bersifat internal rumah tangga kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Pada akhirnya, Ibu D memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selama kurang lebih tiga bulan. Menurut Ibu D, keputusan tersebut diambil demi menjaga

kondisi psikologis dirinya dan anak-anak, karena suasana rumah tangga sudah tidak lagi aman dan penuh tekanan. Bapak S menyatakan telah berulang kali meminta maaf dan mengajak Ibu D untuk kembali, namun Ibu D belum bersedia karena merasa kondisi rumah tangga belum menunjukkan perubahan yang nyata dan dikhawatirkan akan kembali berdampak buruk bagi anak-anak jika dipaksakan untuk dipertahankan.¹¹³

b. Informan II

1) Suami

Nama : B
 Umur : 37 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Niaga
 Pekerjaan : Buruh
 Status : Kawin

2) Istri

Nama : O
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Niaga
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Status : Kawin

¹¹³ Bapak S, Buruh Serabutan, “Wawancara Pribadi,” Pelaihari, 19 September 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak B menyampaikan bahwa ia menikah secara resmi dengan Ibu O pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Pelaihari. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berusia 17 tahun dan 12 tahun. Sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Bapak B dan Ibu O tidak pernah benar-benar stabil, terutama dari segi ekonomi.

Bapak B bekerja sebagai buruh harian lepas, terkadang mengikuti proyek bangunan, dan sesekali mengojek pangkalan. Pekerjaan yang tidak menentu menyebabkan penghasilan keluarga sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu O berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan kebutuhan rumah. Ibu O menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang pas-pasan tersebut sering menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika harus memenuhi kebutuhan sekolah dan keperluan anak-anak.

Tekanan ekonomi inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya praktik perjudian dalam keluarga. Bapak B mengungkapkan bahwa Ibu O merupakan pihak yang pertama kali menyarankan untuk mencoba judi *online* sebagai alternatif tambahan penghasilan. Ibu O menyampaikan bahwa pada saat itu ia melihat banyak orang di sekitar yang memperoleh uang dari judi *online* dan berharap hal serupa

dapat membantu kondisi ekonomi keluarga. Bapak B mengaku sempat ragu karena menyadari risiko perjudian, namun dorongan ekonomi dan keyakinan Ibu O akhirnya membuatnya mencoba.

Pada awalnya, Bapak B mengalami kemenangan yang cukup besar, sekitar sepuluh juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk melunasi hutang, membeli sepeda motor bekas, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu O membenarkan hal tersebut dan menyampaikan bahwa kemenangan awal itu membuatnya merasa lega dan berharap kondisi ekonomi keluarga bisa membaik. Pada fase ini, perjudian belum dianggap sebagai masalah, bahkan dipandang sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi.

Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi mulai berubah. Bapak B semakin sering mengalami kekalahan. Dalam satu minggu, uang yang digunakan untuk berjudi bisa mencapai dua hingga tiga juta rupiah, bahkan lebih ketika Bapak B memiliki uang tambahan. Ketika penghasilan tidak mencukupi, Bapak B mulai menggunakan uang belanja rumah tangga, meminjam kepada tetangga dan keluarga, hingga akhirnya terjatuh pada pinjaman *online*. Ibu O mengakui bahwa pada tahap ini kebutuhan rumah tangga mulai terabaikan dan sering terjadi adu mulut karena masalah uang.

Dampak perjudian kemudian semakin terasa dalam hubungan suami istri. Bapak B dan Ibu O sering terlibat pertengkaran, terutama ketika hutang semakin menumpuk dan kebutuhan anak tidak terpenuhi. Ibu O menyampaikan kekecewaannya karena kondisi rumah tangga justru semakin berat, sementara Bapak B merasa tertekan karena tidak mampu memperbaiki keadaan.

Permasalahan juga menjalar kepada anak. Bapak B dan Ibu O mengungkapkan bahwa mereka pernah mengetahui anak laki-laki mereka ikut bermain judi *online*. Anak tersebut mengaku terpengaruh karena sering melihat kedua orang tuanya bermain. Ibu O menyampaikan rasa penyesalan karena menyadari bahwa perilaku orang tua telah menjadi contoh yang kurang baik bagi anak. Akibatnya, uang sekolah yang seharusnya dibayarkan justru digunakan anak untuk berjudi, sehingga anak sempat hampir dikeluarkan dari sekolah karena menunggak pembayaran.

Selain berdampak pada ekonomi dan pendidikan anak, perjudian juga menimbulkan tekanan sosial. Bapak B menyampaikan bahwa keluarga besar dan lingkungan sekitar mulai mengetahui kebiasaan tersebut. Keluarga mereka mendapat penilaian negatif dan mulai dijauhi oleh sebagian tetangga. Ibu O mengaku merasa malu dan tertekan karena

dianggap gagal menjaga keharmonisan keluarga dan mendidik anak.

Pada akhirnya, Bapak B menyampaikan bahwa ia mulai menyadari dampak buruk perjudian terhadap kehidupan rumah tangganya. Namun, hingga saat wawancara dilakukan, masih terdapat perbedaan pandangan antara Bapak B dan Ibu O. Bapak B mulai ingin berhenti, sementara Ibu O masih memiliki harapan bahwa suatu saat kemenangan besar dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Perbedaan sikap inilah yang terus memicu konflik dan membuat rumah tangga mereka berada dalam kondisi tidak stabil.

Berdasarkan penamatan penulis, selama proses wawancara, penulis mengamati bahwa Bapak B tampak berhati-hati dalam berbicara dan beberapa kali terdiam ketika membahas kondisi anak dan hutang keluarga. Sementara itu, dari penuturan Ibu O terlihat adanya perasaan menyesal, meskipun masih tersisa harapan bahwa kondisi ekonomi bisa membaik.¹¹⁴

c. Informan III

1) Suami

Nama : R

Umur : 41 Tahun

¹¹⁴ Bapak B, Buruh Serabutan, "Wawancara Pribadi," Pelaihari, 25 September 2025.

Pendidikan : SD
 Alamat : Jl. Samudera
 Pekerjaan : Swasta
 Status : Kawin

2) Istri

Nama : F
 Umur : 37 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Jl. Samudera
 Pekerjaan : Pedagang
 Status : Kawin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Bapak R menikah secara resmi pada tahun 2012 di KUA dan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari dua belas tahun. Dari pernikahan tersebut, Bapak R dan Ibu F dikaruniai seorang anak yang saat ini masih bersekolah di jenjang SMP. Pada masa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan relatif normal. Bapak R bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan penghasilan tetap yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Ibu F berperan mengurus rumah tangga dan mendampingi anak-anak.

Perubahan mulai dirasakan sejak sekitar tahun 2018, ketika Bapak R mengenal praktik perjudian. Bapak R

menjelaskan bahwa keterlibatannya bermula dari lingkungan pergaulan di sekitar tempat kerja. Seorang rekan kerja mengajak Bapak R bermain judi kartu dan dadu di sebuah warung kopi yang kerap dijadikan tempat berkumpul para pelaku perjudian. Awalnya Bapak R hanya melihat-lihat, namun karena sering diajak, ia akhirnya mencoba ikut bermain.

Pada kesempatan pertama, Bapak R memperoleh kemenangan sekitar lima ratus ribu rupiah. Tidak lama kemudian, ia bahkan pernah membawa pulang uang hingga dua juta rupiah. Kemenangan awal tersebut menumbuhkan keyakinan bahwa judi bisa menjadi sumber tambahan penghasilan tanpa harus bekerja lebih keras. Ibu F mengakui bahwa pada awalnya ia tidak terlalu mengetahui aktivitas tersebut dan baru menyadari ketika melihat perubahan perilaku dan pengeluaran suaminya.

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Bapak R mengungkapkan bahwa setelah beberapa kali menang, ia justru lebih sering mengalami kekalahan. Dalam sekali bermain, uang yang dipertaruhkan berkisar antara dua ratus ribu hingga satu juta rupiah. Bahkan, dalam satu bulan, pengeluaran untuk berjudi bisa mencapai lima hingga delapan juta rupiah. Untuk menutup kebutuhan tersebut, Bapak R mulai menggunakan gaji bulanan, kemudian berlanjut dengan

mengurangi uang belanja rumah tangga, memakai uang sekolah anak, hingga meminjam uang kepada teman dan tetangga. Pada akhirnya, Bapak R terjerat pinjaman *online* yang semakin memberatkan kondisi ekonomi keluarga.

Selain perjudian, Bapak R juga mulai mengonsumsi minuman keras. Ia menjelaskan bahwa di lokasi perjudian, minuman keras tersedia dengan mudah. Ketika mengalami kekalahan, Bapak R kerap melampiaskan emosinya dengan mabuk. Dalam kondisi tersebut, ia sering pulang dalam keadaan marah, membanting pintu, melempar barang, dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Ibu F. Ibu F mengungkapkan bahwa ia pernah dipukul ketika menolak memberikan uang. Kejadian-kejadian ini membuat pertengkaran semakin sering dan suasana rumah menjadi tidak aman.

Dampak perjudian juga berpengaruh pada pekerjaan Bapak R. Ia mengaku sering bolos kerja, datang terlambat, dan bahkan pernah ketahuan berjudi saat jam kerja. Akibatnya, pihak perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan Bapak R. Sejak kehilangan pekerjaan tetap, kondisi ekonomi keluarga semakin memburuk. Ibu F kemudian berusaha membantu dengan berjualan makanan, meskipun penghasilannya belum

mampu menutupi kebutuhan rumah tangga dan hutang yang terus bertambah.

Kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis. Pertengkaran hampir terjadi setiap hari. Ibu F beberapa kali mengajukan keinginan untuk bercerai dan sempat membawa anak-anak tinggal di rumah orang tuanya selama kurang lebih tiga bulan. Ibu F juga pernah datang ke KUA untuk berkonsultasi terkait perceraian, namun akhirnya memilih bertahan demi anak-anak. Meski demikian, hubungan suami istri menjadi sangat renggang, komunikasi jarang terjalin, dan keduanya memilih tidur terpisah.

Anak-anak turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Bapak R menjelaskan bahwa anak sulung mengalami penurunan prestasi belajar dan sering terlihat murung karena suasana rumah yang tidak pernah tenang. Sementara itu, anak bungsu menjadi lebih penakut dan beberapa kali lari ke rumah tetangga ketika Bapak R pulang dalam keadaan mabuk dan marah. Selain itu, lingkungan sekitar mulai memberikan penilaian negatif terhadap keluarga mereka. Bapak R disebut sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang semakin menambah tekanan sosial bagi keluarga.

Masalah semakin kompleks ketika penagih hutang datang ke rumah dengan cara yang keras dan disertai ancaman. Hal tersebut membuat Ibu F dan anak-anak merasa takut dan tertekan, serta memperburuk kondisi psikologis keluarga.

Pada akhirnya, Bapak R mengakui bahwa ia menyesali kebiasaan berjudi dan mengonsumsi minuman keras yang telah merusak kehidupan rumah tangganya. Namun, Bapak R juga menyadari bahwa berhenti sepenuhnya bukan perkara mudah. Setiap kali menghadapi tekanan ekonomi dan tuntutan hutang, dorongan untuk kembali berjudi dan minum minuman keras kerap muncul kembali.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Bapak R tampak belum sepenuhnya menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam atas perilaku berjudi dan kebiasaan mabuk yang berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Dalam proses wawancara, Bapak R lebih banyak menekankan kerugian yang ia alami secara pribadi, seperti kehilangan pekerjaan dan tekanan ekonomi, dibandingkan membahas dampak yang dirasakan oleh istri dan anak-anaknya.¹¹⁵

d. Informan IV

1) Istri

Nama : M

¹¹⁵ Bapak R, Swasta, "Wawancara Pribadi," Pelaihari, 28 September 2025.

Umur : 31 Tahun
 Pendidikan : SD
 Alamat : Jl. Noosehat
 Pekerjaan : IRT
 Status : Kawin

2) Suami

Nama : A
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Jl. Noorsehat
 Pekerjaan : Sopir
 Status : Kawin

Ibu M dan Bapak A menikah pada tahun 2016 secara resmi dan dikaruniai seorang anak. Bapak A bekerja sebagai sopir, sedangkan Ibu M berperan sebagai ibu rumah tangga. Pada awal pernikahan, kehidupan keluarga berjalan sederhana namun harmonis. Hubungan keduanya terjalin cukup baik, jarang terjadi pertengkaran, dan kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi meskipun tidak berlebihan.

Perubahan mulai terjadi sekitar tahun 2020 ketika Ibu M mengenal arisan *online* melalui teman-temannya. Dari kegiatan tersebut, ia kemudian terlibat dalam permainan judi *online*. Pada awalnya, Ibu M hanya mencoba dengan nominal

kecil, sekitar Rp.10.000 hingga Rp.20.000. Setelah beberapa kali berhasil menang, ia merasa senang dan mulai ketagihan. Jumlah taruhan meningkat menjadi Rp.50.000 hingga Rp.300.000 setiap bermain. Pada saat itu, ia merasa seperti menemukan cara cepat memperoleh uang tanpa harus bekerja.

Ibu M sempat mengira bahwa permainan tersebut dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Namun, kenyataannya bukan keuntungan yang diperoleh, melainkan kerugian. Ketika uang belanja habis karena digunakan untuk berjudi, Ibu M mulai meminjam uang kepada tetangga dengan alasan kebutuhan rumah tangga. Lama-kelamaan, pinjaman semakin banyak dan tidak hanya dari satu orang. Ibu M bahkan berbohong agar mendapatkan pinjaman, termasuk menjual perhiasan pemberian orang tua untuk menutup kerugian dan kembali bermain, namun tetap tidak membuahkan hasil.

Masalah kemudian menjadi semakin kompleks. Uang belanja tidak mencukupi, kebutuhan anak sering tertunda, bahkan pembayaran sekolah beberapa kali mengalami keterlambatan. Bapak A mulai curiga karena uang selalu habis tanpa penjelasan yang wajar. Pada akhirnya, rahasia tersebut terungkap ketika Bapak A memeriksa telepon seluler istrinya dan menemukan riwayat transaksi judi *online*. Terjadi pertengkaran besar; Bapak A marah, membanting barang-

barang, bahkan sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Ibu M karena merasa dikhianati. Anak yang masih kecil menjadi saksi pertengkaran dan sering menangis ketakutan, bahkan bersembunyi di kamar.

Setelah kejadian tersebut, hubungan keluarga semakin memburuk. Bapak A menjadi pendiam dan sering pulang larut malam. Komunikasi hampir tidak terjadi, bahkan pembicaraan sederhana terasa sulit. Meskipun menyadari kesalahannya, Ibu M mengakui bahwa ia sudah terlanjur kecanduan. Setiap kali merasa cemas atau tertekan, ia kembali bermain judi sebagai bentuk pelarian.

Keadaan semakin parah ketika para pemberi pinjaman datang ke rumah menagih utang. Hal tersebut menimbulkan rasa malu bagi Bapak A di hadapan tetangga dan keluarga besar. Reputasi keluarga ikut terganggu. Orang tua dan mertua berusaha memberi dukungan moral dan meminta Bapak A bersabar, namun situasi tidak membaik.

Puncak permasalahan terjadi sekitar enam bulan yang lalu ketika Bapak A sudah tidak mampu lagi menanggung tekanan. Dalam satu pertengkaran besar, ia kehilangan kendali dan membakar buku nikah di halaman rumah sebelum akhirnya pergi meninggalkan Ibu M dan anak tanpa kembali hingga saat

ini. Setelah kejadian tersebut, Ibu M tinggal di rumah orang tua sambil mengurus anak.

Meskipun Bapak A telah meninggalkan rumah dan tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan, Ibu M mengaku belum berniat mengajukan perceraian. Ia masih berharap suatu saat Bapak A kembali dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, meskipun ia menyadari bahwa kepercayaan yang telah rusak tidak mudah dipulihkan.

Pada akhirnya, Ibu M menyadari bahwa perjudian tidak pernah memberikan dampak positif. Sekecil apa pun nominal taruhan, apabila sudah menjadi kebiasaan, dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Melalui pengalaman tersebut, ia kehilangan kepercayaan suami, mencoreng nama baik keluarga, menumpuk utang, serta membuat anak menjadi korban. Perjudian *online* menyebabkan dirinya kehilangan kendali, tanggung jawab, dan pada akhirnya menghancurkan kehidupan rumah tangga yang sebelumnya sederhana namun bahagia.¹¹⁶

e. Informan V

Nama : B

Umur : 20 Tahun

¹¹⁶ Ibu M, IRT, "Wawancara Pribadi," Pelaihari, 09 Oktober 2025.

Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Teluk Baru
Pekerjaan : Pelajar
Status : Belum Kawin

Berdasarkan hasil wawancara, informan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan saat ini berusia 20 tahun. Ayah informan bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ekonomi keluarga tergolong sederhana, tinggal di rumah yang relatif kecil dan sesekali mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Meskipun demikian, sebelum informan terlibat dalam perjudian, suasana keluarga masih terjaga dengan baik. Hubungan antaranggota keluarga cenderung harmonis, hangat, dan saling mendukung satu sama lain.

Latar belakang munculnya problematika dalam keluarga bermula ketika informan mulai mengenal perjudian saat masih duduk di bangku SMA. Pada awalnya, informan hanya mengikuti ajakan teman-temannya yang menyampaikan bahwa judi *online* dapat memberikan keuntungan untuk menambah uang jajan. Rasa penasaran mendorong informan mencoba bermain dengan modal Rp50.000 dan memperoleh kemenangan sebesar Rp200.000. Pengalaman kemenangan pertama tersebut membentuk anggapan bahwa judi merupakan cara cepat memperoleh uang tanpa harus

bekerja keras. Sejak saat itu, kebiasaan berjudi mulai berkembang dan semakin sulit dihentikan hingga kini.

Seiring berjalannya waktu, uang jajan yang dimiliki informan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Informan kemudian mengambil uang dari dompet ibu tanpa izin. Awalnya dalam jumlah kecil, namun semakin lama menjadi lebih sering. Ketika perbuatan tersebut diketahui, ayah bereaksi keras hingga melakukan kekerasan fisik terhadap informan, sementara ibu menangis dan merasa gagal dalam mendidik anak. Sejak kejadian tersebut, suasana rumah mulai dipenuhi pertengkaran. Ayah menyalahkan ibu karena dianggap terlalu memanjakan anak, sedangkan ibu menilai ayah terlalu keras dan kurang membangun kedekatan emosional. Informan menyadari bahwa dirinya menjadi sumber konflik, namun dorongan untuk kembali berjudi tetap lebih kuat.

Dalam kondisi tidak memiliki uang, informan mulai berutang kepada teman-temannya. Untuk menutup utang tersebut, informan menggadaikan telepon genggam milik ibunya. Pada tahap ini, informan mengakui telah kehilangan rasa takut dan hanya berfokus pada upaya memperoleh uang agar dapat terus bermain dan menutup kekalahan sebelumnya. Ketika tindakan tersebut terbongkar, konflik keluarga kembali memuncak. Ayah hampir mengusir informan dari rumah, dan terjadi pertengkaran besar yang

disertai tindakan informan membanting kursi serta merusak lemari. Peristiwa tersebut membuat adik-adik merasa ketakutan dan memilih bersembunyi di kamar.

Pasca kejadian tersebut, kondisi keluarga mengalami perubahan yang signifikan. Ayah menjadi jarang pulang dan lebih sering menginap di tempat kerja. Ibu mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada kesehatan, serta merasa malu terhadap lingkungan sekitar yang mulai mengetahui kecanduan judi yang dialami anaknya. Adik-adik menjadi lebih pendiam dan menjaga jarak dari informan. Bahkan, pada satu kesempatan, uang sekolah adik digunakan untuk menutup utang perjudian, yang semakin memperdalam rasa bersalah dalam diri informan.

Bagi informan, dampak paling menyakitkan adalah melihat hubungan orang tua berada di ambang perpecahan. Pertengkaran orang tua terjadi semakin sering, bahkan di depan anak-anak. Ayah pernah menyampaikan ketidaksanggupannya untuk terus tinggal di rumah, sementara ibu merasa tidak mampu lagi menanggung tekanan dan rasa malu. Informan menyadari bahwa kecanduan berjudi yang dialaminya tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mengancam keharmonisan dan keutuhan rumah tangga orang tuanya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, informan tampak menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan menunjukkan rasa bersalah, terutama ketika membicarakan kondisi orang tua dan adik-adiknya. Namun demikian, penulis juga mengamati bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan untuk mengendalikan dorongan berjudi. Sikap informan yang masih ragu untuk berhenti sepenuhnya menunjukkan bahwa kecanduan judi telah memengaruhi kontrol diri, sehingga konflik keluarga berpotensi terus berlanjut apabila tidak ada upaya pendampingan dan pengawasan yang serius.¹¹⁷

B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Bagian ini bertujuan untuk menampilkan rangkuman hasil penelitian secara ringkas berdasarkan masing-masing kasus. Penyajian dilakukan dengan merangkum problematika kehidupan rumah tangga yang muncul serta berbagai dampak yang ditimbulkan akibat keterlibatan dalam praktik perjudian. Pemaparan ringkas ini dimaksudkan agar gambaran setiap kasus, baik dari sisi problematika maupun dampaknya, dapat terlihat secara sistematis dan mudah dipahami. Untuk melihat keseluruhan rangkuman tersebut, berikut matriks yang disajikan.

¹¹⁷ Mas B, Pelajar/Mahasiswa, "Wawancara Pribadi," Pelaihari, 10 Oktober 2025.

MATRIK

Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pemain Judi (Studi Kasus di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut)

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
1	Bapak S dan Ibu D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak S mulai mengenal judi <i>online</i> sejak tahun 2019 karena pengaruh lingkungan kerja dan rasa penasaran. 2. Dorongan ekonomi dan keinginan menambah penghasilan keluarga menjadi alasan awal mencoba judi. 3. Kemenangan di awal permainan menimbulkan rasa senang dan keyakinan bahwa judi dapat menjadi jalan cepat memperoleh uang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap keharmonisan rumah tangga: hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, kepercayaan istri menurun, dan pisah rumah selama tiga bulan. 2. Terhadap ekonomi: kebutuhan pokok sering tidak terpenuhi karena penghasilan habis untuk berjudi dan membayar utang. 3. Terhadap psikologis: istri mengalami tekanan batin, sedangkan anak menjadi pendiam dan takut saat terjadi pertengkaran. 4. Terhadap sosial: hubungan dengan keluarga besar menjadi renggang dan muncul rasa malu saat berinteraksi dengan

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
		<p>4. Bapak S tidak mampu berhenti ketika mulai mengalami kekalahan dan terus menambah modal.</p> <p>5. Uang kebutuhan rumah tangga perlahan dialihkan untuk berjudi.</p> <p>6. Bapak S mulai berhutang untuk menutup kekalahan.</p> <p>7. Terjadi kebohongan terhadap istri terkait penggunaan uang dan kondisi keuangan.</p> <p>8. Pola komunikasi dalam rumah tangga berubah; Bapak S menjadi tertutup dan mudah marah.</p> <p>9. Seringnya terjadi pertengkaran</p> <p>10. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga mulai</p>	<p>lingkungan sekitar.</p>

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
		diabaikan karena fokus pada judi.	
2	Bapak B dan Ibu O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi keluarga sejak awal tidak stabil karena pekerjaan Bapak B tidak tetap. 2. Tekanan ekonomi membuat keluarga mencari cara cepat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. 3. Ibu O menjadi pihak pertama yang mengusulkan judi <i>online</i> sebagai solusi ekonomi. 4. Kemenangan awal dalam jumlah besar menumbuhkan keyakinan bahwa judi dapat memperbaiki kondisi keluarga. 5. Pendapatan rumah tangga digunakan untuk judi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap keharmonisan rumah tangga: hubungan suami istri dipenuhi konflik tetapi masih berusaha mempertahankan rumah tangga. 2. Terhadap ekonomi: uang sekolah anak digunakan untuk berjudi, pembayaran sekolah sering terlambat, bahkan anak hampir dikeluarkan. 3. Terhadap psikologis: kedua orang tua mengalami tekanan mental, sedangkan anak ikut terdampak secara emosional. 4. Terhadap sosial: keluarga mulai dijauhi tetangga, hubungan dengan keluarga besar merenggang, dan muncul rasa malu saat bersosial.

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
		<p>dan menyebabkan tertundanya kebutuhan pokok.</p> <p>6. Hutang semakin menumpuk, termasuk pinjaman <i>online</i>.</p> <p>7. Orang tua memberi contoh buruk kepada anak.</p> <p>8. Anak mulai ikut bermain judi akibat mengikuti kebiasaan orang tua.</p> <p>9. Terjadi saling menyalahkan ketika anak mulai terlibat.</p>	
3	Bapak R dan Ibu F	<p>1. Bapak R mengenal perjudian dari lingkungan pergaulan di tempat kerja.</p> <p>2. Awalnya berjudi hanya sebagai hiburan dan ikut-ikutan teman.</p>	<p>1. Terhadap keharmonisan rumah tangga: hubungan suami istri memburuk dan sempat pisah rumah sementara.</p> <p>2. Terhadap ekonomi: keluarga kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan, utang menumpuk, dan harus menjual barang-</p>

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
		<p>3. Kemenangan awal memperkuat anggapan bahwa judi bisa menjadi penghasilan tambahan.</p> <p>4. Ketika kalah, Bapak R tidak berhenti dan justru terus bermain.</p> <p>5. Perjudian dilakukan secara berulang, baik secara <i>online</i> maupun ke tempat perjudian.</p> <p>6. Penggunaan uang gaji, termasuk uang sekolah, dialihkan untuk bermain judi.</p> <p>7. Mengonsumsi minuman keras.</p> <p>8. Bapak R kehilangan pekerjaan karena perilaku judi.</p> <p>9. Istri mengalami kekerasan fisik dan psikis (KDRT).</p>	<p>barang rumah.</p> <p>3. Terhadap psikologis: istri mengalami tekanan berat, anak merasa takut, tidak aman, dan prestasinya menurun.</p> <p>4. Terhadap sosial: keluarga mendapat penilaian negatif dari lingkungan dan merasa tertekan saat bersosial.</p>

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
4	Ibu M dan Bapak A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu M kecanduan judi <i>online</i> yang bermula dari arisan <i>online</i>. 2. Uang belanja dan tabungan keluarga digunakan untuk berjudi. 3. Ibu M berbohong, meminjam uang, dan menjual perhiasa. 4. Konflik tidak diselesaikan dengan baik, sehingga kondisi semakin parah. 5. Terjadi pertengkaran besar hingga suami membakar buku nikah dan meninggalkan rumah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap keharmonisan rumah tangga: hubungan suami istri hancur, kepercayaan hilang, dan suami meninggalkan rumah. 2. Terhadap ekonomi: tabungan habis, utang semakin banyak, dan kebutuhan anak ikut terabaikan. 3. Terhadap psikologis: Ibu M mengalami stres berat, merasa malu, dan tidak merasa aman. 4. Terhadap sosial: reputasi keluarga rusak, Ibu M harus kembali ke rumah orang tua, dan upaya keluarga besar untuk memperbaiki keadaan tidak berhasil.
5	Mas B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mas B mulai berjudi sejak usia remaja dan mengalami kecanduan sejak dini karena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap keharmonisan rumah tangga: orang tua sering bertengkar dan hampir bercerai.

No	Nama	Latar Belakang Problematika	Dampak
		<p>pengaruh pergaulan.</p> <p>2. Judi dianggap sebagai cara mudah mendapatkan uang jajan.</p> <p>3. Kecanduan berkembang karena tidak mampu mengontrol diri.</p> <p>4. Ketika uang habis, mulai mengambil uang orang tua tanpa izin.</p> <p>5. Berhutang kepada teman.</p> <p>6. Perilaku agresif muncul saat konflik.</p> <p>7. Kurang pengawasan dan kontrol orang tua.</p>	<p>2. Terhadap ekonomi: uang sekolah digunakan untuk menutup utang judi dan kondisi keuangan keluarga terganggu.</p> <p>3. Terhadap psikologis: anak mengalami trauma, adik-adik menjadi pendiam dan takut, serta ibu mengalami stres berat hingga sakit.</p> <p>4. Terhadap sosial: lingkungan mengetahui kondisi keluarga sehingga muncul rasa malu.</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan terhadap lima informan, terlihat dengan jelas bahwa keterlibatan dalam praktik perjudian (baik *online* maupun langsung ke tempat) menjadi sumber kerusakan fungsi keluarga secara menyeluruh. Pada tahap awal, perilaku perjudian muncul melalui rasa penasaran, tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, hingga adanya dorongan dari pasangan. Namun pada tahap berikutnya, perjudian berkembang menjadi kecanduan yang berdampak pada penurunan fungsi peran keluarga, pergeseran nilai moral, hingga keretakan dalam hubungan rumah tangga.

Islam dengan tegas melarang praktik perjudian dalam bentuk apa pun, sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”¹¹⁸

Ayat tersebut menyatakan bahwa meskipun judi dan khamar memiliki manfaat bagi sebagian orang, namun dosa dan mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Firman Allah tersebut menyiratkan

¹¹⁸ “Al-Qur’an Kemenag.”

bahwa segala bentuk praktik yang membawa kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dilarang keras dalam ajaran Islam.

Larangan perjudian tersebut kemudian ditegaskan kembali secara lebih jelas dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.”¹¹⁹

Judi (*maysir*) tergolong perbuatan tercela yang bersumber dari godaan setan, karena dapat menimbulkan permusuhan dan rasa kebencian, sekaligus menghalangi manusia dari mengingat Allah Swt. serta menunaikan salat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan terhadap praktik perjudian tidak hanya berkaitan dengan dampak pada individu, tetapi juga hubungan sosial dan antar manusia, termasuk hubungan dalam rumah tangga. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ." (سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ)

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku.” (HR. At-Tirmidzi).¹²⁰

Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,

¹¹⁹ “Qur’an Kemenag.”

¹²⁰ Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 636.

terutama suami dalam keluarganya, sehingga ketika perjudian mengakibatkan ketidakmampuan memberikan nafkah, maka hal itu termasuk dalam kategori penelantaran nafkah yang dalam hukum Islam dapat menjadi salah satu alasan perceraian apabila menyebabkan mudharat.

1. Analisis Kasus Informan I

Kasus Informan I menunjukkan bahwa konflik rumah tangga bermula dari penyimpangan peran suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga. Dalam konsep rumah tangga Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui cara yang halal, bertanggung jawab, dan penuh amanah. Namun, peran ini mulai diabaikan ketika suami terlibat dalam perjudian *online*.

a. Latar Belakang Problematika dalam Rumah Tangga Informan I

Latar belakang problematika dalam kasus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap. Awalnya, perjudian muncul dari rasa penasaran dan pengaruh lingkungan sekitar yang menggambarkan judi sebagai jalan cepat untuk mendapatkan uang. Kemenangan di awal permainan menumbuhkan pola pikir keliru bahwa judi dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan. Cara pandang ini menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana perjudian dianggap lebih menjanjikan dibandingkan pekerjaan yang sah dan halal.

Masalah semakin rumit ketika suami mulai sering kalah, tetapi tetap tidak bisa berhenti berjudi. Untuk menutupi kekalahannya, ia

menggunakan uang kebutuhan rumah tangga, meminjam uang, dan menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari istri. Pada tahap ini, persoalannya tidak lagi hanya soal judi, tetapi sudah menyentuh persoalan kejujuran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hilangnya sikap terbuka ini menunjukkan bahwa hubungan komunikasi dalam keluarga mulai rusak dan tidak lagi berjalan dengan sehat.

Selain itu, tindakan menjual barang-barang rumah tangga dan perhiasan milik istri tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan pribadi istri. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa suami tidak lagi menjalankan perannya sebagai pemimpin yang menjaga, melindungi, dan mengelola harta keluarga secara bertanggung jawab.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban utama dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”¹²¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami memikul tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga,

¹²¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 16 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

sehingga ketika nafkah dialihpakaikan untuk bermain judi, maka terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Selain kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga, suami juga memiliki peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.”¹²²

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ketika suami menggunakan harta keluarga untuk perjudian, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam rumah tangga yang seharusnya didasarkan pada tanggung jawab, bukan pada penyalahgunaan harta. Selain itu, tindakan menjual barang rumah dan perhiasan milik istri tanpa izin termasuk pelanggaran hak kepemilikan pribadi istri.

b. Dampak dari Problematika yang Terjadi

Problematika tersebut kemudian melahirkan berbagai dampak serius terhadap kehidupan keluarga, baik dari sisi keharmonisan, ekonomi, psikologis, maupun sosial.

1. Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga

¹²² “Qur’an Kemenag,” diakses 16 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

Hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Kepercayaan istri terhadap suami semakin menurun akibat kebohongan dan penyalahgunaan uang. Pertengkaran terjadi hampir setiap hari, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pisah tempat tinggal selama tiga bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis.

2. Dampak terhadap ekonomi

Penghasilan keluarga tidak lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, melainkan habis untuk berjudi dan membayar utang. Akibatnya, kebutuhan dasar sering tidak terpenuhi, dan kondisi ekonomi keluarga semakin menurun. Penjualan barang-barang rumah tangga menjadi simbol bahwa keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang terdesak.

3. Dampak terhadap psikologis

Istri mengalami tekanan batin yang berat, merasa cemas, lelah secara emosional, dan tidak merasa aman dalam rumah tangganya sendiri. Anak-anak juga ikut terdampak; mereka menjadi pendiam, takut, dan hidup dalam suasana penuh ketegangan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi sumber ketakutan.

4. Dampak terhadap sosial

Hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar menjadi renggang. Muncul rasa malu, menarik diri dari pergaulan, serta

ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan keluarga besar maupun tetangga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sebagai tempat ketenteraman dan kasih sayang telah melemah. Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²³

Ketika rumah tangga dipenuhi konflik, pertengkaran, dan tekanan emosional, maka nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi terwujud. Perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan menunjukkan bahwa rumah tangga telah berada dalam kondisi krisis. Keadaan berambangan, yaitu pisah ranjang tanpa perceraian, menandakan hubungan suami dan istri sudah tidak harmonis. Kondisi tersebut berdampak buruk bagi anak karena mereka harus hidup dalam suasana keluarga yang penuh ketegangan, merasa tidak nyaman, dan kehilangan rasa aman di rumah.

Rasulullah Saw juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam keluarga melalui sabdanya:

¹²³ “Al-Qur’an Kemenag.”

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari 'Abdullah ia berkata; Nabi Saw. bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya.”¹²⁴

Hadis ini menegaskan bahwa suami akan dimintai pertanggungjawaban atas kondisi keluarganya. Ketika perjudian menyebabkan keluarga berada dalam keadaan tertekan dan tidak sejahtera, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan suami dalam menjalankan amanah kepemimpinannya.

2. Analisis Kasus Informan II

Kasus Informan II menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga akibat perjudian tidak selalu berawal dari suami. Dalam keluarga ini, justru istri yang pertama kali memperkenalkan praktik perjudian kepada suami sebagai cara alternatif untuk memperoleh penghasilan tambahan. Situasi ini memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam keluarga dapat muncul ketika kedua pasangan terlibat dalam pengambilan keputusan yang keliru dan sama-sama membenarkan perilaku tersebut. Judi tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang berisiko dan merusak, melainkan sebagai solusi cepat atas kesulitan ekonomi.

Pandangan ini kemudian membentuk pola pikir yang keliru tentang makna usaha, kerja, dan rezeki. Rezeki tidak lagi dipahami sebagai hasil

¹²⁴ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi (Sahih al-Bukhari)*, 1 ed. (t.t.), 7:h. 26.

dari kerja keras dan usaha yang halal, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Cara berpikir inilah yang menjadi akar masalah dalam keluarga Informan II.

a. Latar Belakang Problematika dalam Rumah Tangga Informan II

Latar belakang problematika dalam keluarga ini berkembang secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya, perjudian dilakukan sebagai bentuk coba-coba, didorong oleh cerita lingkungan sekitar dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara cepat. Ketika suami mengalami kemenangan di awal, keyakinan bahwa judi dapat menjadi sumber penghasilan pun semakin menguat. Pengalaman tersebut membentuk persepsi bahwa judi merupakan jalan keluar yang lebih praktis dibandingkan bekerja secara konvensional.

Masalah mulai terlihat ketika penghasilan keluarga tidak lagi digunakan secara bijak. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti belanja harian, pendidikan anak, dan keperluan dasar lainnya, justru dialihkan untuk berjudi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan keluarga tidak lagi didasarkan pada skala prioritas, melainkan pada keinginan sesaat dan harapan semu untuk mendapatkan keuntungan besar.

Problematika semakin serius ketika anak ikut terlibat dalam praktik perjudian. Keterlibatan ini terjadi bukan karena paksaan, melainkan sebagai hasil dari proses peniruan terhadap perilaku orang tua. Anak memandang apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya

sebagai sesuatu yang wajar dan boleh ditiru. Ketika perjudian dilakukan secara terbuka dalam keluarga, anak kehilangan batas antara perilaku yang benar dan salah. Situasi ini menunjukkan kegagalan orang tua dalam menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan akhlak, dan perlindungan moral terhadap anak.

Islam memberikan peringatan kepada orang tua agar senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang membawa pada kerusakan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Tahrim/66: 6.

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."¹²⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan moral, pembinaan karakter, dan pengawasan terhadap perilaku anak. Dalam kasus Informan II, perintah ini tidak dijalankan secara optimal karena perjudian justru dikenalkan, dibiasakan, dan dilakukan bersama dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, muncul pula problematika dalam hubungan suami dan istri. Ketika anak mulai terlibat, masing-masing pihak saling menyalahkan. Komunikasi tidak lagi berjalan secara sehat,

¹²⁵ "Qur'an Kemenag," diakses 16 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.

melainkan dipenuhi emosi dan konflik. Hubungan emosional menjadi renggang, dan rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi dan saling menguatkan.

b. Dampak dari Problematika yang Terjadi

Problematika tersebut kemudian melahirkan berbagai dampak serius yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, baik dari aspek keharmonisan, ekonomi, psikologis, maupun sosial.

1) Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga

Hubungan suami dan istri menjadi tidak stabil. Pertengkaran sering terjadi karena adanya saling menyalahkan, terutama setelah anak ikut terlibat dalam perjudian. Meskipun rumah tangga ini masih bertahan, hubungan emosional tidak lagi sehat. Kehidupan keluarga dipenuhi ketegangan, kecurigaan, dan rasa kecewa, sehingga suasana rumah tidak lagi memberikan rasa nyaman.

2) Dampak terhadap ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga semakin memburuk. Penghasilan tidak lagi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, melainkan habis digunakan untuk berjudi. Uang sekolah anak sering dipakai untuk menutup kerugian, sehingga pembayaran pendidikan menjadi terlambat dan anak hampir dikeluarkan dari sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa perjudian telah merusak

sistem keuangan keluarga dan menghilangkan rasa aman secara ekonomi.

3) Dampak terhadap psikologis

Anak mengalami kebingungan nilai karena meniru perilaku orang tua. Batas antara benar dan salah menjadi kabur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan emosional, rasa tidak aman, dan pola pikir yang keliru tentang kehidupan. Orang tua pun mengalami tekanan batin yang terus-menerus, merasa cemas, malu, dan terbebani oleh konflik yang tidak kunjung selesai.

4) Dampak terhadap sosial

Hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar menjadi renggang. Tetangga mulai memberikan penilaian negatif, dan keluarga merasa tidak nyaman untuk bersosialisasi. Muncul rasa malu, menarik diri, dan tekanan sosial yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa martabat sosial keluarga mengalami penurunan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sebagai tempat pembinaan moral, perlindungan, dan penanaman nilai-nilai kehidupan mulai melemah. Padahal, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Rum/30: 21.

3. Analisis Kasus Informan III

Kasus Informan III memperlihatkan problematika rumah tangga yang jauh lebih kompleks dibandingkan kasus sebelumnya. Perjudian dalam keluarga ini tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan kebiasaan mengonsumsi minuman keras, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta berakhir pada kehilangan pekerjaan. Situasi ini menunjukkan bahwa perjudian sering kali tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memicu rangkaian perilaku menyimpang lain yang semakin memperburuk kondisi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan suami dalam praktik perjudian dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan pergaulan. Lingkungan tersebut tidak hanya memberi ruang bagi perjudian, tetapi juga membiasakan konsumsi minuman keras. Pada tahap ini, perjudian tidak lagi menjadi sekadar aktivitas hiburan, melainkan berubah menjadi pola hidup yang menyimpang. Ketika mengalami kekalahan, suami tidak mampu mengendalikan emosi dan melampiaskannya dengan minum alkohol. Kebiasaan ini kemudian memperburuk stabilitas emosinya dan memengaruhi sikapnya dalam keluarga.

a. Latar Belakang Problematika dalam Rumah Tangga Informan III

Latar belakang problematika dalam keluarga ini berkembang secara bertahap dan saling berkaitan satu sama lain. Awalnya, suami terlibat dalam perjudian karena pengaruh lingkungan. Perjudian kemudian menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Ketika mengalami

kekalahan, muncul rasa frustrasi, marah, dan kecewa terhadap diri sendiri. Emosi negatif ini tidak dikelola secara sehat, melainkan dilampiaskan melalui konsumsi minuman keras.

Kebiasaan tersebut berdampak langsung pada hubungan rumah tangga. Suami sering pulang dalam keadaan emosi tidak stabil, mudah tersulut amarah, dan sulit diajak berkomunikasi. Ketika istri mempertanyakan penggunaan uang keluarga, respons yang muncul bukanlah penjelasan, melainkan kemarahan dan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi komunikasi dalam keluarga sudah rusak, dan hubungan tidak lagi didasarkan pada dialog, melainkan pada dominasi dan ketakutan.

Pada titik ini, keluarga tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat perlindungan dan ketenteraman. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang konflik dan ancaman. Istri tidak hanya menanggung beban ekonomi, tetapi juga beban emosional dan fisik akibat kekerasan yang dialami.

Perilaku ini bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam yang melarang perjudian dan konsumsi minuman keras. Dalam QS. al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib

dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.”¹²⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa perjudian dan minuman keras sama-sama termasuk perbuatan yang merusak dan harus dijaui. Dalam kasus Informan III, kedua perilaku ini dilakukan secara bersamaan, sehingga dampak buruk yang ditimbulkan menjadi jauh lebih besar dan semakin memperparah kondisi rumah tangga.

Selain itu, tindakan kekerasan yang dialami istri ketika meminta penjelasan mengenai penggunaan uang keluarga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *mu‘asyarah bil-ma‘ruf*, yaitu keharusan memperlakukan pasangan secara baik. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹²⁷

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas sikap saling menghargai, bukan dengan kekerasan dan tekanan. Dalam kasus Informan III, prinsip ini tidak dijalankan karena

¹²⁶ “Qur’an Kemenag.”

¹²⁷ “Qur’an Kemenag,” diakses 4 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=19>.

suami justru menjadikan kekerasan sebagai pelampiasan emosi akibat judi dan minuman keras.

b. Dampak dari Problematika yang Terjadi

Problematika tersebut kemudian menimbulkan berbagai dampak serius terhadap kehidupan keluarga, baik dari sisi keharmonisan, ekonomi, psikologis, maupun sosial.

1) Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga

Hubungan suami dan istri berada dalam kondisi krisis. Pertengkaran terjadi berulang kali dan disertai dengan kekerasan. Rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan. Hubungan tidak dibangun atas dasar kasih sayang, melainkan ketakutan dan tekanan.

2) Dampak terhadap ekonomi

Kehilangan pekerjaan membuat keluarga kehilangan sumber penghasilan utama. Kebutuhan sehari-hari menjadi sulit dipenuhi, termasuk biaya pendidikan anak. Istri harus menanggung beban ekonomi sendirian, sementara utang semakin menumpuk dan barang-barang rumah tangga mulai dijual.

3) Dampak terhadap psikologis

Istri mengalami tekanan batin yang berat, hidup dalam rasa takut, cemas, dan tidak aman. Anak-anak juga mengalami trauma karena sering menyaksikan pertengkaran dan kekerasan. Rumah

yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi sumber ketakutan.

4) Dampak terhadap sosial

Lingkungan mulai memberikan penilaian negatif terhadap keluarga. Muncul rasa malu, menarik diri dari pergaulan, dan hilangnya rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat. Reputasi keluarga di mata lingkungan semakin menurun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan telah melemah. Anak-anak hidup dalam situasi yang tidak kondusif bagi perkembangan mental dan emosionalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa dampak perjudian tidak berhenti pada pelaku, tetapi menjalar ke seluruh anggota keluarga dan memengaruhi masa depan anak.

4. Analisis Kasus Informan IV

Kasus Informan IV memperlihatkan bahwa praktik perjudian dalam rumah tangga tidak selalu dilakukan oleh suami. Dalam kasus ini, justru istri yang menjadi pelaku utama. Perjudian bermula dari aktivitas yang tampak ringan, yaitu arisan *online*, yang pada awalnya dianggap sebagai hiburan semata. Pada tahap ini, perjudian belum dipersepsikan sebagai ancaman serius bagi rumah tangga karena tidak langsung menimbulkan kerugian yang kasatmata, baik secara ekonomi maupun relasi keluarga.

a. Latar Belakang Problematika dalam Rumah Tangga Informan IV

Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut berkembang menjadi kecanduan. Istri mulai mengalokasikan uang belanja rumah tangga untuk berjudi. Ketika uang tersebut tidak lagi mencukupi, ia meminjam kepada orang lain, bahkan menjual barang-barang rumah tangga serta perhiasan. Perubahan ini menunjukkan bahwa perjudian telah menggeser prioritas hidupnya. Kebutuhan keluarga yang seharusnya menjadi fokus utama justru tersisih oleh dorongan untuk terus berjudi.

Pada tahap ini, problematika utama yang muncul bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga rusaknya nilai kejujuran dan amanah dalam rumah tangga. Istri tidak lagi terbuka kepada suami mengenai penggunaan uang keluarga. Padahal, keterbukaan dan kepercayaan merupakan fondasi utama dalam relasi suami istri. Ketika kejujuran hilang, hubungan menjadi rapuh, dan rasa curiga mulai mendominasi.

Problematika semakin membesar ketika suami mengetahui kebiasaan berjudi tersebut setelah memeriksa telepon genggam istri. Penemuan ini memicu pertengkaran hebat yang tidak lagi dapat dikendalikan. Konflik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga telah gagal. Tidak ada lagi ruang dialog yang sehat, tidak ada musyawarah, dan tidak ada upaya untuk saling memahami. Yang muncul justru luapan emosi, saling menyalahkan, dan kehilangan kendali.

Puncak konflik ditandai dengan tindakan ekstrem berupa pembakaran buku nikah dan kepergian suami dari rumah. Tindakan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan mencerminkan runtuhnya ikatan batin dan komitmen perkawinan. Buku nikah yang secara simbolik melambangkan kesakralan pernikahan justru dihancurkan, yang menandakan bahwa hubungan tersebut telah kehilangan makna spiritual dan emosionalnya.

Peristiwa tersebut menunjukkan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenteraman sudah tidak lagi tercapai, sebagaimana dijelaskan Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²⁸

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dalam kasus Informan IV, ketiga unsur tersebut tidak lagi hadir. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi sumber konflik, ketegangan, dan luka batin.

¹²⁸ “Al-Qur’an Kemenag.”

b. Dampak dari Problematika yang Terjadi

Dampak dari problematika ini tidak hanya dirasakan oleh istri sebagai pelaku, tetapi juga meluas kepada seluruh anggota keluarga.

1) Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga runtuh secara nyata. Kepergian suami dari rumah menandai berakhirnya kebersamaan sebagai pasangan. Hilangnya rasa saling percaya membuat hubungan tidak lagi dapat dipertahankan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang berbagi dan saling menguatkan berubah menjadi ruang konflik dan keterasingan.

2) Dampak ekonomi

Istri mengalami tekanan ekonomi yang berat akibat penggunaan uang belanja untuk berjudi, penjualan barang-barang rumah tangga, serta adanya utang. Ketidakstabilan finansial ini membuat kebutuhan sehari-hari sulit terpenuhi dan memperbesar beban hidup yang harus ditanggung.

3) Dampak psikologis

Konflik yang terjadi menimbulkan tekanan emosional yang mendalam, terutama bagi anak. Anak menjadi saksi langsung pertengkaran orang tua, termasuk peristiwa pembakaran buku nikah. Pengalaman ini memunculkan rasa takut, cemas, dan trauma. Anak kehilangan rasa aman karena figur orang tua yang seharusnya melindungi justru terlibat dalam konflik keras.

4) Dampak sosial

Istri akhirnya kembali ke rumah orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan, kebersamaan, dan stabilitas tidak lagi berjalan. Secara sosiologis, kondisi ini mencerminkan terjadinya disfungsi keluarga, yaitu ketika keluarga gagal menjalankan peran dasarnya dalam memberikan rasa aman, dukungan, dan ketenteraman bagi anggotanya.

5. Analisis Kasus Informan V

Kasus Informan V memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Dalam kasus ini, pelaku perjudian bukan suami atau istri, melainkan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak perjudian dalam keluarga tidak selalu bersumber dari orang tua, tetapi dapat berasal dari anak yang seharusnya berada dalam posisi dibina dan dilindungi.

a. Latar Belakang Problematika dalam Rumah Tangga Informan V

Pada awalnya, orang tua tidak menyadari keterlibatan anak dalam praktik perjudian. Kurangnya pengawasan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta kurangnya kedekatan emosional antara orang tua dan anak membuat perilaku tersebut berkembang tanpa kontrol. Anak menjalani aktivitasnya secara tertutup, sementara

orang tua mengira bahwa anak masih berada dalam batas perilaku yang wajar.

Ketika keterlibatan anak dalam perjudian mulai terungkap, orang tua mengalami tekanan emosional yang berat. Mereka merasa terkejut, kecewa, dan malu. Situasi ini memunculkan perasaan bersalah, karena menyadari bahwa pengawasan dan pola asuh yang diterapkan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini, problematika tidak hanya terletak pada perilaku anak, tetapi juga pada kegagalan sistem pengasuhan dalam keluarga.

Problematika utama dalam kasus ini terletak pada terganggunya fungsi pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Orang tua gagal menjalankan perannya secara optimal sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Dalam perspektif keluarga, orang tua tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan kontrol diri. Ketika anak terjerumus dalam perjudian, hal tersebut menandakan bahwa fungsi pembinaan akhlak dan pengawasan tidak berjalan secara maksimal.

Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dibina. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa amanah mencakup tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak bukan hanya titipan secara biologis, tetapi juga titipan moral dan spiritual. Ketika anak terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti perjudian, hal tersebut menunjukkan bahwa amanah pengasuhan belum dijalankan secara optimal.

Problematika lain yang muncul adalah konflik antara suami dan istri. Orang tua saling menyalahkan atas perilaku anak, sehingga hubungan mereka ikut memburuk. Pertengkaran tidak hanya dipicu oleh masalah anak semata, tetapi juga oleh kelelahan emosional dan tekanan psikologis yang terus menumpuk. Bahkan, konflik tersebut berkembang hingga muncul kekerasan fisik dan rencana perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian anak tidak hanya merusak masa depan anak itu sendiri, tetapi juga mengguncang stabilitas rumah tangga orang tua.

b. Dampak dari Problematika yang Terjadi

Dampak dari problematika dalam kasus ini meluas ke berbagai aspek kehidupan keluarga, antara lain:

1) Dampak terhadap keharmonisan keluarga

Keharmonisan rumah tangga terganggu secara signifikan. Hubungan suami dan istri menjadi penuh konflik karena saling menyalahkan atas perilaku anak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ketenangan justru berubah menjadi ruang pertengkaran dan ketegangan.

2) Dampak ekonomi

Orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menutup kerugian akibat perjudian anak, membayar utang, atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kondisi ini memperberat beban ekonomi keluarga dan menimbulkan tekanan finansial yang berkelanjutan.

3) Dampak psikologis

Orang tua mengalami stres, kecemasan, rasa malu, dan kelelahan emosional. Anak sendiri juga mengalami tekanan batin karena merasa bersalah, takut dimarahi, atau merasa tidak diterima. Kondisi ini berpotensi memicu gangguan emosi dan perilaku yang lebih serius.

4) Dampak sosial

Keluarga mengalami penurunan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Orang tua merasa malu, menarik diri dari

pergaulan, dan membatasi interaksi sosial. Anak juga berpotensi mendapat stigma negatif dari lingkungan, yang dapat memperparah kondisi psikologisnya.